



PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian, yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Painan tanggal 27 Agustus 1971 (umur 48 tahun), Pendidikan Terakhir S.1, beragama Islam, Pekerjaan Wirausaha/Apotek, beralamat di Kota Depok, Jawa Barat. Sebagai Pemohon.

Bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Perwalian terhadap ketiga orang anak dari kakak kandung pemohon yang bernama NAMA, dengan NAMA, yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 2002;
2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2010;
3. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2013;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 14 Januari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, kakak kandung Pemohon yang bernama NAMA, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA, pada hari Jum'at, tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Penet. No.0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2001;
2. Bahwa, dari perkawinan antara NAMA, dengan NAMA, telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut:
    - a. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 2002;
    - b. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2010;
    - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2013;Ketiganya berada di dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;
  3. Bahwa, NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 karena kecelakaan (ditabrak Kereta Api) di Padang;
  4. Bahwa, istri almarhum NAMA, yang bernama NAMA, juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2015, karena sakit gagal ginjal;
  5. Bahwa, ayah kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2014, dan ibu yang bernama NAMA masih hidup dan sekarang bersama dengan pemohon;
  6. Bahwa, almarhum NAMA dengan NAMA, dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing :
    - a. NAMA;
    - b. NAMA;
    - c. PEMOHON;
    - d. NAMA;
  7. Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi Wali dari ketiga anak almarhum NAMA, dengan almarhumah NAMA, sekaligus untuk mewakili ketiga anak tersebut melakukan tindakan hukum sehubungan dengan telah meninggalnya NAMA, dan istrinya yang bernama NAMA;
  8. Bahwa, keluarga besar almarhum NAMA, dan almarhumah NAMA telah sepakat untuk memberikan hak perwalian kepada pemohon untuk mengurus segala keperluan hidup dari ketiga anak tersebut;

Hal.2 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini, berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015;
3. Menetapkan NAMA juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2015;
4. Menetapkan ketiga orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 2002 (umur 17 tahun 10 bulan);
  - d. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2010 (umur 9 tahun);
  - a. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2013 (umur 7 tahun 11 bulan);

Ketiganya masih di bawah umur dan memerlukan Wali;

5. Menetapkan pemohon untuk mejadi wali ketiga anak almarhum NAMA, dengan almarhumah NAMA, sekaligus untuk mewakili ketiga anak tersebut melakukan tindakan hukum
6. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang intinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan, atas nama PEMOHON (pemohon), Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 06 Nopember

Hal.3 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : NOMOR, dengan nama Kepala Keluarga Asni Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 28 September 2017, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.2;
  3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum NAMA, yang dibuat dan ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang ahli waris almarhum pada tanggal 16 Oktober 2019, yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pada tanggal 21 Oktober 2019, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.3;
  4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : NOMOR, atas nama NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2001, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.4;
  5. Surat Keterangan Kematian, Nomor : NOMOR atas nama NAMA, meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh an. Direktur Utama, Ka. Instalasi Bedah, RSUP DR. M. Djamil, Padang, tertanggal 20 Juli 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : NOMOR atas nama NAMA, meninggal dunia pada 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 02 Desember 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.6;
  7. Fotokopi Kartu Penduduk, Nomor : NOMOR, atas nama NAMA (anak kesatu dari NAMA dengan NAMA), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Timur, tanggal 04 April 2019, setelah diperiksa,

Hal.4 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode :

Bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : NOMOR, atas nama NAMA, anak kesatu dari NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 28 Oktober 2002, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : NOMOR, atas nama NAMA, anak ke dua dari NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 06 Februari 2010, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : NOMOR, atas nama NAMA, anak ke tiga dari NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 13 Maret 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.10;

## B. Bukti saksi :

Bahwa, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi pertama pemohon, SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi adalah ibu kandung dari almarhum NAMA dan pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa NAMA, meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015, di Padang.
- Saksi menerangkan bahwa istri NAMA, yang bernama NAMA, meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2015, di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah adik kandung dari NAMA.
- Saksi menerangkan, almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa anak pertama almarhum dan almarhumah berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon, sedangkan anak

Hal.5 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dan ketiga diasuh oleh ibu almarhumah, namun untuk nafkah dan biaya pemeliharannya, pemohon yang membiayai.

- Sepengetahuan saksi, sejak NAMA menikah dengan NAMA, tidak pernah bercerai.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sekaligus ibu yang baik dan selama ini disamping mengurus apotik juga tidak pernah melupakan untuk mengurus kedua orang anak kandungnya dan mengurus ketiga orang anak tersebut.
- Sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini karena ke 3 (tiga) orang anak almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA karena ketiganya belum ada yang cukup umur, sehingga belum dapat bertindak hukum, maka memerlukan wali yang dapat mendampingi dan / mewakilinya untuk bertindak hukum.
- Sepengetahuan saksi, telah ada kesepakatan keluarga besar NAMA dengan keluarga besar NAMA, dan disepakati pemohon PEMOHON., yang akan menjadi wali yang akan mewakili ketiga anak tersebut melakukan tindakan hukum terutama dalam mengurus harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, dan / atau hak-hak lain yang memerlukan surat seperti ini;

Saksi kedua pemohon, SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi adalah teman dekat pemohon sejak dari sebelum pemohon dinikahi oleh almarhum NAMA.
- Saksi menerangkan bahwa NAMA, meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015, di Padang.
- Saksi menerangkan bahwa istri NAMA, yang bernama NAMA, meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2015, di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah adik kandung dari dari NAMA.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, almarhum NAMA Dengan almarhumah NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa anak pertama almarhum dan almarhumah berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon, sedangkan anak

Hal.6 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



kedua dan ketiga diasuh oleh ibu almarhumah, namun untuk nafkah dan biaya pemeliharannya, pemohon yang membiayai.

- Sepengetahuan saksi, sejak NAMA menikah dengan NAMA, tidak pernah bercerai.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sekaligus ibu yang baik dan selama ini disamping mengurus apotik juga tidak pernah melupakan untuk mengurus kedua orang anak kandungnya, juga mengurus ketiga orang anak tersebut.
- Sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini karena ke 3 (tiga) orang anak almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA belum ada yang cukup umur, sehingga belum dapat bertindak hukum, sehingga memerlukan wali yang dapat mendampingi dan / mewakilinya untuk bertindak hukum.
- Sepengetahuan saksi, telah ada kesepakatan keluarga besar NAMA dengan keluarga besar NAMA, dan disepakati pemohon PEMOHON., yang akan menjadi wali yang akan mewakili ketiga anak tersebut melakukan tindakan hukum terutama dalam mengurus harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, dan / atau hak-hak lain yang memerlukan surat seperti ini;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya

Bahwa, selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pemohon tetap pada permohonannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa pemohon memohon agar dapat diberikan kewenangan untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak dari kakak kandungnya

Hal.7 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama almarhum NAMA, dengan almarhumah NAMA, yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 2002;
2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2010;
3. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2013;

sekaligus mewakili ketiga anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, serta sesuai dengan pengakuan pemohon, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1. sampai dengan bukti P.10., telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2., berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, karenanya dapat dinyatakan bahwa alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., berisi keterangan bahwa pemohon merupakan salah seorang dari ahli waris almarhum Rizal Sanit Dt. B. Sati, SH., dan pemohon adalah salah seorang dari ahli waris tersebut serta sebagai adik kandung dari almarhum NAMA, yang dengan keterangan tersebut Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4., berisi keterangan bahwa almarhum NAMA, adalah suami dari almarhumah NAMA, yang menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Matraman, Jakarta Timur, yang dengan keterangan tersebut Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5., berisi keterangan bahwa almarhum NAMA, telah meninggal dunia di Padang, pada tanggal 20 Juli 2015 karena

Hal.8 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6., berisi keterangan bahwa almarhumah NAMA, telah meninggal dunia di Matraman Jakarta Timur, pada tanggal 01 Desember 2015 karena sakit, yang dengan keterangan ini majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.10., berisi keterangan bahwa ketiga anak yang masing-masing bernama : ANAK I., ANAK II., dan ANAK III., adalah orang yang sampai saat ini masih belum cukup untuk melakukan tindakan hukum, karena masih di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan perundang-undangan mengenai bolehnya seseorang bertindak hukum, yang dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian kedua saksi pemohon, dilakukan secara terpisah dan dibawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta bahwa kedua saksi pemohon tersebut adalah orang yang sudah dewasa, telah bersumpah, telah memberikan keterangan bersesuaian satu sama lain, relevan dengan permohonan pemohon serta tidak bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, karenanya, majelis hakim dapat menyatakan bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan bahwa :

1. Almarhum NAMA, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah NAMA, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Almarhum NAMA, semasa hidupnya dengan almarhumah NAMA, tidak pernah bercerai;
3. Pemohon adalah adik kandung dari NAMA

Hal.9 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pemohon adalah orang yang amanah dan telah disepakati oleh keluarga besar almarhum NAMA, dan keluarga besar almarhumah NAMA, untuk menjadi wali dari 3 (tiga) anak almarhum NAMA, dengan almarhumah NAMA, yang masing-masing bernama : ANAK I., ANAK II., dan ANAK III., sekaligus mewakili ketiga orang anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, sampai dengan bukti P.10., serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa pemohon adalah adik kandung dari almarhum NAMA, atau tante dari ketiga anak tersebut (bukti P.2., P.3., P. 7., sampai dengan bukti P.10.), yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan wali ini, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18, yang menegaskan : menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya.
2. Kompilasi Hukum Islam; Pasal 107 ayat (1 dan 2), yang menegaskan :
  - (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
  - (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Pasal 7 ayat (1) UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS 1 TAHUN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, menegaskan : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari ketiga Pasal aturan perundang-undangan tersebut, dapat dipahami bahwa bagi seseorang yang dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun sampai dengan umur 21 tahun) dan ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya tanpa penunjukan wali, dapat diangkat wali yang dapat menjadi pendampingnya dalam melakukan

Hal.10 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum, dan dalam hal ini majelis hakim akan menerapkan Pasal 7 ayat (1) UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS 1 TAHUN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, dalam memeriksa dan memutus perkara ini .

Menimbang, bahwa perihal ANAK I., ANAK II., dan ANAK III., dari segi umur, belum termasuk dalam kategori orang yang sudah dewasa, meskipun ANAK I., telah memperoleh Kartu Tanda Penduduk, namun karena majelis hakim telah menyatakan akan memeriksa dan memutus perkara ini berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1), maka kategori ketiga anak tersebut sejalan dengan apa yang di pahami di dalam hukum Islam dan dikategorikan sebagai orang-orang yang belum mukallaf, artinya termasuk kategori orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan secara hukum segala tindakan dan perbuatannya, karenanya memerlukan wali yang akan menjadi wakil yang mendampingi dan / atau mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemohon dengan kapasitasnya sebagai Tante (adik kandung dari almarhum NAMA,) selama ini dalam kesehariannya telah bertindak sebagai orang yang selalu memperhatikan dan mengatur kehidupan ketiga keponakannya, serta telah dipercaya oleh keluarga besar pemohon dan / atau keluarga besar keluarga almarhum NAMA, dengan almarhumah NAMA, untuk menjadi wali dari ketiga orang anak tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai wali yang dapat dan / atau mewakili ANAK I., ANAK II., dan ANAK III., dalam melakukan perbuatan hukum, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.11 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan NAMA, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 di Padang;
3. Menetapkan NAMA meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2015 di Jakarta Timur;
4. Menetapkan :
  - a. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 2002;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 2010;
  - c. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2013;Adalah anak kandung almarhum NAMA, dengan almarhumah NAMA;
5. Menetapkan ketiga orang anak tersebut pada point 3 sebagai orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan memerlukan wali;
6. Menetapkan pemohon, PEMOHON binti Rizal Sanit Dt. B. Sati, SH., sebagai Wali dari ketiga orang anak tersebut pada point 3;
7. Menetapkan memberikan kewenangan kepada pemohon, PEMOHON binti Rizal Sanit Dt. B. Sati, SH., untuk menjadi wali dan melakukan tindakan hukum atas nama ketiga orang anak tersebut pada point 3.
8. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh satu enam rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Endang Wawan., dan Dr. H. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M. Si., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hal.12 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Dr. H. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M. Si.

Perincian biaya perkara:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 100.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah         | : Rp. 196.000,-      |

(seratus sembilan puluh satu enam rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Penet.No. 0033/Pdt.P/2020/PA.Dpk.